



P U T U S A N

No. 514 K/TUN/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KADERI Bin MASGIRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian Bayanan RT.I/I, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
2. KURSI AH Binti MASGIRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT.04 RK.II Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
3. GUMRI Bin MASGIRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT.04 RK.II Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
4. AMNAH Binti H. HANAFIAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Industri RT.01 RK.01 Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
5. H. JASERAN Bin H. HANAFIAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Industri RT.01 RK.01 Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
6. H. MUHAMMAD Bin H. HANAFIAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.04 RK.II, Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
7. SALMIAH Binti DARUN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelayar RT.01 RK.01 Desa Habirau, Kecamatan Daha

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;

8. MASSINTAN Binti KUDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Industri RT.02 RK.01 Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
9. HAMSAH Binti KUDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Satria RT.02 RK.01 Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
10. SIBELI Bin H. SARU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Bintara RT.04 RK.II Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
11. H. JUHDI Bin H. SARU,
12. ZAINUDDIN Bin H. SARU, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bintara RT.04 RK.II Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
13. MASNUN Binti H. SARU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bintara RT.04 RK.II Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
14. Hj. MARPUAH Binti H. SARU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Industri RT.01 RK.I Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
15. H. SAMSUDIN Bin H. SARU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bintara RT.04 RK.II Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;
16. MASRI Bin LAMRUD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Satria RT.01 RK.I Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;

17. ARPAN Bin LAMRUD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Banjarbaru RT.01 RK.II Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;

18. MAHRAWI Bin LAMRUD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Banjarbaru RT.04 RK.II Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;

19. MARIAM Binti LAMRUD,

20. ABASIAH Binti BUHIR,

21. Hj. SALMIAH Binti BUHIR,

22. Hj. JAHRAN Binti BUHIR,

23. Hj. MASPAAH Binti BUHIR, kelimanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Banjarbaru RT.01 RK.II Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Adwin Tista, SH.,MH. dan Normiyah, SH.,MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Adwin Tista, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. K.H.D 5 RT.19 No.118 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2004 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan Kamboja No.2 Kecamatan Kandangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Agus Sugiono, SH. dan Syamsul Hidayat, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu Sungai Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 570.1/222/KP-04 tanggal 11 Agustus 2004 ;

2. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No.1 Kandangan, dalam hal ini memberi tugas kepada : Zulkifli Thaufik, SH.,MH. dan Andy Rosadi, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Tugas No. 180/712-KUM/2004 tanggal 9 September 2004 ; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.No.19/2001 dengan luas :1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan, terletak di Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa keberadaan obyek gugatan tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah tanah milik Penggugat dilakukan pengukuran atas permintaan Penggugat terhadap pihak Tergugat yaitu pada tanggal 24 Mei 2004, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

Bahwa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.No.19/2001 dengan luas :1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan tersebut oleh pihak Tergugat, mengakibatkan segala kepentingan hukum pihak Penggugat sangat dirugikan, sebab :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Punduh yang kawin dengan Hj. Galuh Basar yang memiliki dan menguasai secara terus menerus serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun sebidang tanah perbatasan seluas 682 M2, yang terletak di Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan ;

2. Adapun ukuran asal dan batas sisa tanah Penggugat tersebut adalah :

- Luas tanah asal Keseluruhan : 682 M2 ;
- Waktu jaman Penjajahan Jepang tanah asal Penggugat terbagi 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. Tanah I : Luasnya 291 M2 dipotong 3 M untuk jalan umum, menjadi 288 M2.
 - b. Tanah II : Luasnya 391 M2

Bahwa pada tanggal 28 Mei 1985 sebagian Tanah II milik Penggugat seluas 319 M2 dari luas keseluruhan 391 M2 dipecah dan dibuatkan dengan penegasan hak melalui Surat Keputusan Gubernur KDH. Propinsi Kalimantan Selatan No.47/169/PRONA.PHM/10.KN/85 dibuat Sertifikat Hak Milik yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.103 Surat Ukur 597 Tahun 1985 dengan Luas : 86 M2 atas nama : Jasran Bin H. Hanafiah ;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.104 Surat Ukur 598 Tahun 1985 dengan Luas : 134 M2 atas nama : Kaderi Bin Masgiri ;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.105 Surat Ukur 599 Tahun 1985 dengan Luas : 99 M2 atas nama : Selamat Bin Hasim (Suami Massintan Binti Kudi) ;

Bahwa sisa ukuran dan batas tanah-tanah Penggugat yang belum bersertifikat adalah Tanah I adalah seluas 288 M2 dan Tanah II seluas 72 M2, yang ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa semua tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara turun-temurun dan terus-menerus sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk berdagang, namun alangkah terkejutnya pihak Penggugat setelah melakukan pengukuran tanah dan ingin mengajukan Sertifikat Hak Atas Tanah seluas 288 M2 dan 72 M2 kepada pihak Penggugat, semua upaya Penggugat ditolak langsung oleh pihak Tergugat dan setelah diselidiki ternyata diatas tanah Penggugat seluas 288 M2 telah di terbitkan Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.No.19/2001 dengan luas 1.820 M2 atas nama : Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan ;

Bahwa setelah Penggugat teliti secara seksama ternyata didalam proses prosedur penerbitan sertifikat tersebut terdapat cacat hukum, karena :

- Tidak adanya pertelaan yang jelas atas tanah sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat tentang sejarah dan asal muasal perolehan tanah yang pasti ;
- Adanya rekayasa pemalsuan tandatangan terhadap letak batas tanah ;
- Adanya proses pengukuran tanah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.19.2001 dengan luas :1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan persis diatas Sungai Batang Alai, hal tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1960 ;

Bahwa sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka Penggugat masih dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa perlu ditambahkan, pada tanggal 27 Juni 2004 telah terjadi kebakaran besar yang menghancurkan hampir seluruh bangunan rumah maupun toko di Pasar Bayanan, tidak terkecuali tanah dan bangunan serta harta benda milik Penggugat dan beberapa hari kemudian setelah terjadinya musibah kebakaran, maka untuk mendapatkan tempat tinggal/penampungan sementara agar dapat menampung, mencari nafkah dan menghidupi keluarga sehari-hari untuk sementara waktu, pihak Penggugat mendirikan tenda-tenda dan bangunan/kios darurat/kecil diatas tanah Penggugat sendiri, tapi oleh Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 28 Juni 2004 dikeluarkanlah Surat Edaran dengan Surat No.500/536/Ekobang Mengenai/Perihal Larangan Mendirikan Bangunan di Lingkungan Pasar Senin Bayanan (Lokasi Eks Kebakaran) yang ditujukan kepada para Pedagang dan warga masyarakat dilingkungan Pasar Senin Bayanan dan pada akhirnya tanpa kompromi dan tanpa ada ganti rugi apa-apa, tanah milik Penggugat langsung diambil paksa dan dipasang patok-patok kayu ulin besar serta dipagar/dikelilingi kawat berduri, sedangkan tenda-tenda dan bangunan darurat kecil milik Penggugat yang berdiri diatas tanah Penggugat sendiri untuk mencari nafkah dan tempat bernaung/tempat tinggal sementara dari teriknya panas matahari dan hujan bagi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Penggugat langsung dibongkar paksa dan dikuasai oleh pihak Pemerintah setempat ;

Bahwa mengingat keadaan posisi Penggugat yang sangat dirugikan atas tindakan dan perbuatan pihak Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka untuk menunggu sementara waktu proses putusan akhir dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang memakan waktu lama, maka Penggugat mohonkan agar penguasaan dan pemakaian hak atas tanah Penggugat yang diatasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.19.2001 dengan luas : 1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut untuk sementara waktu dapat ditangguhkan dan dinyatakan dalam status quo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENETAPAN :

- Menunda/Mengangguhkan penggunaan hak atas tanah yang terletak di Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan yang dari dulu sampai sekarang dikuasai secara terus menerus oleh pihak Penggugat dan atau yang telah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.19.2001 dengan luas :1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dan menyatakan dalam status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.19/2001 dengan luas : 1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat ;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut dari register buku warkah atau buku tanah Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2001 GS.19/2001 dengan luas : 1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan ;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

- a. Kewenangan Absolut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin “Tidak Berwenang” menilai, menguji dan memerisa sah atau tidaknya Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2002 tanggal 15 April 2002 Desa Bayanan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebab pada dasarnya sengketa tersebut bukan sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merupakan “sengketa perdata” yang terjadi antara pihak Penggugat (Kaderi Bin Masgiri, dkk) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No.11 tahun 2002 ;

Bahwa menurut “Yurisprudensi tetap” Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Kaedah Hukum yang berbunyi sebagai berikut : “meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut Kepemilikan atau Hak gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum ;

Bahwa menurut pasal (2) a Undang-Undang No.5 tahun 1986 disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya berupa Sertifikat adalah menyangkut Hukum Perdata, dan hal ini secara jelas putusan tersebut menyangkut Kepemilikan atau Hak ;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal (2) a Undang-Undang No.5 tahun 1986 tersebut, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai, tidak dapat digugat untuk membatalkan Sertifikat melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Putusan Pejabat Negara yang berupa “Sertifikat Hak Pakai sudah sangatlah jelas menyangkut Kepemilikan atau Hak “;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang sebenarnya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Industri, Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

b. Gugatan Daluwarsa .

Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.11 tahun 2002 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbit tanggal 15 April 2002 ;

Bahwa Pihak Penggugat mengajukan gugatan tanggal 3 Agustus 2004 ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005



Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan pihak Penggugat lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No.11 tahun 2002, maka sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 gugatan tersebut Duluwarsa (lewat tenggang waktu) dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan pihak Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai No.11 tahun 2002, GS Nomor 19/2001, luas 1.820 M2 a.n. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Selatan tertanggal 15 April 2002 ;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.11 tahun 2002 tanggal 15 April 2002 merupakan bukti hak atas tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata ;

Bahwa sengketa atas pokok gugatan ini (Sertifikat Hak Pakai No.11 tahun 2002) jelas termasuk dalam bidang hukum perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.11 tahun 2002 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pembatasan Hukum Perdata, oleh karena itu sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa karena sengketa ini menyangkut masalah sertifikat hak atas tanah, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Umum, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara hukum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13/G.TUN/2004/PTUN.BJM. tanggal 5 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) berupa Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2002 dengan luas : 1.820 M2, atas nama Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan tanggal 15 April 2002 ;



3. Memerintahkan kepada Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 2002 dengan luas : 1.820 meter persegi, atas nama Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan tanggal 15 April 2002 ;

DALAM INTERVENSI :

- Menolak gugatan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI :

- Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 40/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 13/G.TUN/2004/PTUN.BJM. tanggal 5 Januari 2005 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN.BJM ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Penggugat/Terbanding dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2005 dan diterima oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 September 2005 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin barulah pada tanggal 22 September 2005 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 31 Agustus 2005, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, Undang – Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. KADERI Bin MASGIRI, 2. KURSI AH Binti MASGIRI, 3. GUMRI Bin MASGIRI, 4. AMNAH Binti H. HANAFIAH, 5. H. JASERAN Bin H. HANAFIAH, 6. H. MUHAMMAD Bin H. HANAFIAH, 7. SALMIAH Binti DARUN, 8. MASSINTAN Binti KUDI, 9. HAMSAH Binti KUDI, 10. SIBELI Bin H. SARU, 11. H. JUHDI Bin H. SARU, 12. ZAINUDDIN Bin H. SARU, 13. MASNUN Binti H. SARU, 14. Hj. MARPUAH Binti H. SARU, 15. H. SAMSUDIN Bin H. SARU, 16. MASRI Bin LAMRUD, 17. ARPAN Bin LAMRUD, 18. MAHRAWI Bin LAMRUD, 19. MARIAM Binti LAMRUD, 20. ABASIAH Binti BUHIR, 21. Hj. SALMIAH Binti BUHIR, 22. Hj. JAHRAN Binti BUHIR dan 23. Hj. MASP AH Binti BUHIR tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 April 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.- ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 514 K/TUN/2005